

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4742/Pdt.G/2018/PA JT, 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1440 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

### **Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 (lima) Tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat dan tidak melarang untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah untuk anak minimal sejumlah Rp1.000,000,00(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat cerai talak sebagaimana pada diktum angka 3 huruf (b) dan (c) di atas sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);